



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir: Jambi/ 28 Maret 1989, Umur: ± 31 Tahun, Pekerjaan :Wiraswasta, Pendidikan :SLTA, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kecamatan Bangko,Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum“Toni Irwan Jaya, S.H., & Rekan” yang beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi (depan Kantor Gapensi Kabupaten Merangin), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 017/SKK-Pdt.G/TIJ&R/II/2020, tertanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai pihak...**PENGUGAT**.

**MELAWAN**

Nama : **TERGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir: Suka Samosir/20 Nopember 1984,Umur: ± 36 Tahun,Pekerjaan : Petani,Pendidikan: SLTA,Agama : Kristen,Kewarganegaraan : Indonesia,Alamat : Suka Samosir, Desa Suka Raja Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,Selanjutnya disebut sebagai Pihak .....**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1502CK0602201400016, tanggal 6 Februari 2014, yang di keluarkan oleh

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa sejak tahun 2011 setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tinggal di perumahan milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Tirta Agung (London Sumatera Indonesia, Tbk) yang beralamat Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2014;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan, yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT**, anak tersebut lahir pada tanggal 22 Februari 2012;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap dan kebiasaanya sering mabuk-mabukan dan berjudi dimana puncaknya sekitar bulan Desember 2013, saat Tergugat ketahuan/kedapatan berjudi oleh Penggugat, saat itu diingatkan dan dinasehati oleh Penggugat untuk tidak berjudi lagi, ternyata hal tersebut membuat Tergugat Marah bahkan sampai memukul Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Kapas, RT. 025/006, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, untuk menenangkan diri, baru sekitar awal Januari 2014 Penggugat pulang kembali kerumahnya di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, alangkah Terkejutnya Penggugat saat sampai dirumahnya, dimana Tergugat sudah tidak ada lagi disana, semua pakaianya dibawa, kemudian Penggugat pergi ke kantor Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk bertanya, disanalah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di hubungi melalui telepon;

5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, pihak Perusahaan meminta Penggugat untuk membawa barang-barangnya keluar dari rumah milik perusahaan dan atas bantuan Perusahaan barang-barang milik Penggugat dan Tergugat diantar pulang ke Bangko, ke rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa sekitar bulan Juni 2014 pihak orang tua Penggugat pergi menemui orang tua Tergugat di Suka Samosir, Sumatera Utara, untuk mencari solusi jalan keluar atas permasalahan anak mereka, sesampai disana tidak ada tanggapan dari orang tua Tergugat, mereka hanya

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang, dan tidak mau memberitahu keberadaan anaknya (Tergugat) ;

7. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang tahun 2020 ;

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah, tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Bangko;

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : "Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya";

12. Bahwa biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya sudi memberikan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1502CK0602201400016, tanggal 6 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir pada tanggal 22 Februari 2012 berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relas panggilan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk proses persidangan adalah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. SURAT

1. Fotocopy Surat Hot Ripe (Akta Nikah) nomor 09/SHR/BRS/VI/2011 yang ditandatangani oleh Pendeta R.H Sitompul.S.Th, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1502CK0602201400016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab.Merangin tanggal 6 Februari 2014,diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:1502022701140002 yang dikeluarkan oleh

Disdukcapil Kab.Merangin tanggal 1 September 2016,diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Internal Memorandum perihal: surat pengantar barang Sdr.Doras

M.Tampubolon, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut yaitu P-1s/d P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya;

**B.SAKSI**

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Penggugat mengajukan perceraian terhadap suaminya yaitu Tergugat bernama Doras Marudut Tua Tampubolom;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Disdukcapil Kab.Merangin tanggal 6 Februari 2014 lalu tinggal bersama di perumahan milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Tirta Agung (London Sumatera Indonesia, Tbk) yang beralamat Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2014 karena Tergugat sebagai karyawan bagian perbengkelan di perusahaan tersebut;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan, yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT**, lahir pada tanggal 22 Februari 2012 yang sekarang tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkenalan dengan Tergugat sebelum menikah melalui media social facebook selama 2 (dua) bulan dan yang sering berkomunikasi adalah adik Tergugat entah kenapa yang datang melamar malah Tergugat lalu keduanya memutuskan untuk menikah;
- Bahwa sejak awal kenal dengan Tergugat saksi tidak suka sifat Tergugat yang mempunyai watak keras namun karena Penggugat cinta dengan Tergugat akhirnya dengan berat hati merestui perkawinan mereka;
- Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap dan kebiasaanya sering mabuk-mabukan dan berjudi dimana puncaknya sekitar bulan Desember 2013, saat Tergugat ketahuan/kedapatan berjudi oleh Penggugat, saat itu diingatkan dan dinasehati oleh Penggugat untuk tidak berjudi lagi, ternyata hal tersebut membuat Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Kapas, RT. 025/006, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, untuk menenangkan diri, baru sekitar awal Januari 2014 Penggugat pulang kembali kerumahnya di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, alangkah Terkejutnya Penggugat saat sampai dirumahnya, dimana Tergugat sudah tidak ada lagi disana semua pakaiannya dibawa kemudian Penggugat pergi ke kantor Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk bertanya, disanalah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di hubungi melalui telepon;

- Bahwa Penggugat bercerita ia dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak perusahaan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sambil menangis selain sering dipukuli juga dilempari batu hingga mengenai kaki Penggugat dan luka sehingga saksi berkesimpulan Tergugat sangat sadis dan kejam;
- Bahwa pada tahun 2014 pihak Perusahaan meminta Penggugat untuk membawa barang-barangnya keluar dari rumah milik perusahaan dan atas bantuan Perusahaan barang-barang milik Penggugat dan Tergugat diantar pulang ke Bangko ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran/percekcokan terus menerus itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama  $\pm$  6 tahun sejak tahun 2014, setelah itu Tergugat pergi entah kemana dan pernah suami saksi ditelepon oleh Tergugat rencananya Tergugat akan mengembalikan Penggugat secara adat batak ke rumah saksi namun nyatanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan dalam telepon tersebut memberitahukan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang saksi tidak tahu siapa orangnya sehingga membuat saksi marah dan sakit hati lalu suami saksi jatuh sakit kena stroke sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 pihak orang tua Penggugat pergi menemui orang tua Tergugat di Suka Samosir, Sumatera Utara untuk mencari solusi jalan keluar atas permasalahan anak mereka sesampai disana tidak ada tanggapan dari orang tua Tergugat mereka hanya menyatakan tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang dan tidak mau memberitahu keberadaan anaknya (Tergugat) sehingga saksi berkesimpulan pihak keluarga Tergugat tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Mita Loviana Simanjuntak, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Penggugat mengajukan perceraian terhadap suaminya yaitu Tergugat bernama Doras Marudut Tua Tampubolom disebabkan dalam rumah tangga Penggugat terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara aquo dan pemeriksaan di persidangan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut apakah Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah perubahan sikap dan kebiasaanya sering mabuk-mabukan dan berjudi dimana saat itu diingatkan dan dinasehati oleh Penggugat untuk tidak berjudi lagi, ternyata hal tersebut membuat Tergugat Marah bahkan sampai memukul Penggugat, akibatnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih (empat) tahun lebih sampai dengan sekarang, tanpa memberi kabar dan nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan batin sangat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
- Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa dasar perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan mendasarkan dari ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yaitu

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi Mita bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Sungai Kapas, RT. 025/006, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dikaitkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi Mita dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan secara Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt R.H Sitompul.S.Th,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 2011 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa setelah menikah dan hidup bersama berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi Mita saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Tirta Agung (London Sumatera Indonesia, Tbk) yang beralamat Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikompleks perumahan tersebut sejak itu diantara Penggugat dengan Tergugat sering ribut/bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bangko adalah sudah tepat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Bangko adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran disebabkan masalah perubahan sikap Tergugat yang sudah sangat jauh berbeda, Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mengajak berbaikan dengan keluarga Tergugat dengan cara menemui keluarga Tergugat mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka akan tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua Tergugat, mereka hanya menyatakan tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang, dan tidak mau memberitahu keberadaan anaknya (Tergugat) ;
- Bahwa pada puncaknya pada awal Januari 2014 Penggugat pulang kembali kerumahnya di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, alangkah Terkejutnya Penggugat saat sampai dirumahnya, dimana Tergugat sudah tidak ada lagi disana, semua pakaiannya dibawa, kemudian Penggugat pergi ke kantor Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk bertanya, disanalah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di hubungi melalui telepon;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, pihak Perusahaan meminta Penggugat untuk membawa barang-barangnya keluar dari rumah milik perusahaan dan atas bantuan Perusahaan barang-barang milik Penggugat dan Tergugat diantar pulang ke Bangko, ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir pada tanggal 22 Februari 2012 yang sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat dan Penggugat ingin mendidik serta mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang tidak disangkal/diakui oleh para pihak yang bersengketa;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1502CK0602201400016, tanggal 6 Februari 2014;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama **ANAK PENGGUGAT**, lahir pada tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa benar Tergugat telah berhenti bekerja dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dari Penggugat dan hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan ?
2. Apakah benar sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain ?

Ad. 1. Apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan?

Menimbang, bahwa atas pokok perselisihan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok perselisihan mengenai apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan?

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menyatakan:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Tergugat bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Tirta Agung (London

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Indonesia, Tbk) yang beralamat Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan lalu tinggal bersama di kompleks perumahan tersebut sampai dengan tahun 2014 yang lalu dan sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa meskipun tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di kompleks perumahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering ribut/bertengkar lalu Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung bersama dengan keluarga Penggugat yang lain, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang diwakili oleh keluarga Tergugat mereka merasa sudah merasa tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I dalam Yurisprudensinya No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan";

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal abadi, pada kenyataannya telah terjadi perkecokan dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Ad.2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya yaitu apakah benar sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah mempunyai wanita lain di Kabupaten. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 Penggugat pernah menceritakan bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai wanita lain yang saksi tidak tahu orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi Mita yang menerangkan yaitu ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tahu dari Tergugat sendiri yang pernah menelepon suami saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang saksi tidak tahu siapa orangnya sehingga membuat saksi marah dan sakit hati lalu suami saksi jatuh sakit kena stroke sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat yaitu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 19 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zinah”;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi SAKSI 1 bahwa masih banyak masalah yang lain yaitu perilaku Tergugat yang mempunyai watak keras dan tidak ada Tergugat mengembalikan Penggugat secara adat batak setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah entah kemana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak perusahaan namun gagal hingga Tergugat dipecat dan sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaannya lagi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas pihak keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah tetapi tidak berhasil ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko



Menimbang, bahwa usaha untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah dilakukan namun gagal juga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas dengan memperhatikan posita Penggugat tersebut bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi No.1020 K/Pdt/1986 menyatakan "Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Pengugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah ada wanita lain, dan sekarang Pengugat dan anaknya sudah tinggal dengan orang tuanya Penggugat dan juga tidak pernah dilihat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi – saksi merupakan bukti yang sempurna bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pasal 19 huruf f PPNomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi MARI sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum petitum angka 2 dari Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 3, dimana Penggugat yang menyatakan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu **ANAK PENGUGAT**, lahir pada tanggal 22 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Penggugat dengan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih berumur dibawah 8 tahun yaitu lahir pada 22 Februari 2012 dan selama ini adalah tinggal dan dalam perawatan Penggugat dengan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah menghiraukannya dan juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kepentingan anaknya tersebut dan juga berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam persidangan;

Bahwa anak yang berumur 8 (delapan) tahun masih di bawah umur dan memang faktanya tinggal dengan ibu kandungnya (Penggugat) sementara Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya bersama selingkuhannya, maka secara hukum dan demi kepentingan si anak, Majelis Hakim Menetapkan anak tersebut tetap bersama Tergugat selaku ibu kandungnya yang pasti akan memelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah masih dibawah umur 8 (delapan) tahun, dan selain itu dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 bahwa anak tersebut tinggal dalam perawatan dan pemeliharaan bersama Penggugat, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi MARI No.102K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 yang menyatakan :” **Bahwa anak yang masih dibawah umur adalah masih memerlukan kasih sayang perawatan dan pemeliharaan seorang ibu kecuali apabila ibu tersebut tidak wajar** ‘.

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi kepentingan pertumbuhan anak maupun psikologis anak akibat putusnya perkawinan kedua orang tuanya dan sesuai fakta dipersidangan bahwa selama ini anak tersebut dalam perawatan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis berpendapat adalah tepat apabila anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung, dengan demikian petitum ke-3 haruslah dikabulkan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang sekaligus mengabulkan petitum gugatan angka 5 (lima);

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk itu;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1502CK0602201400016, tanggal 6 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir pada tanggal 22 Februari 2012 berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari .Selasa, 5 Mei 2020 oleh kami, Bungaran Pakpahan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko tanggal 28 Januari 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Adir, S.H Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Panggilan	: Rp 348.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp 75.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	:Rp 469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17